



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR

19

TAHUN 2008

TENTANG

HARGA ECERAN TERTINGGI BAHAN BAKAR MINYAK TANAH DI TINGKAT PANGKALAN PADA IBU KOTA KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2008 tanggal 23 Mei 2008 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene, Bensin Premium dan Minyak Solar (Gas Oil) untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum, telah ditetapkan harga jual eceran minyak tanah untuk rumah tangga dan usaha kecil sebesar Rp. 2.500,- / liter termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) ;
- b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri No. 541/1545/Sj tanggal 6 Juni 2008 perihal Pedoman Penetapan Perhitungan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah Tahun 2008 dan Rapat tanggal 2 Juni Tahun 2008 tentang Pembahasan Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah di Sumatera Utara bertempat di Kantor Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Harga Eceran Tertinggi Bahan Bakar Minyak Tanah Di Tingkat Pangkalan Pada Ibu Kota Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara.

DINAS KOORDINASI

Wagub

Asisten Sekdaproper

Asisten

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2008 tanggal 23 Mei 2008 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene, Bensin Premium dan Minyak Solar (Gas Oil) untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI BAHAN BAKAR MINYAK TANAH DI TINGKAT PANGKALAN PADA IBU KOTA KABUPATEN/ KOTA SE-SUMATERA UTARA.

Menetapkan :

PARAF KOORDINASI :

Wagub

PA Sekdapropsu

Asisten Poinhuku



Pasal 1

Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak tanah di setiap pangkalan minyak tanah di Ibu Kota Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Dengan dalih apapun tidak diperbolehkan memungut diluar ketentuan komponen Harga sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Pertamina bersama Penyalur/Agen bertanggung jawab atas pendistribusian minyak tanah sampai ke tiap pangkalan sesuai dengan jumlah dan tujuan yang tercantum dalam Delivery Order (D.O) yang diterbitkan oleh Pertamina.

Pasal 4

Dinas/Instansi terkait Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, bersama Bupati/Walikota se-Sumatera Utara melakukan pengawasan terhadap terlaksananya Harga Eceran Tertinggi (HET), serta pendistribusian minyak tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Untuk terlaksananya pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, setiap penyampaian minyak tanah dari Agen kepada Pangkalan harus diketahui oleh Lurah/Kepala Lingkungan atau Kepala Desa setempat.

Pasal 6

Agen minyak tanah, pemilik pangkalan minyak tanah dan masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan atau penyimpanan, penyaluran dan penggunaan minyak tanah yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 7

Setiap pemilik pangkalan minyak tanah wajib menjual minyak tanah kepada rumah tangga dan usaha kecil sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

PARAF KOORDINASI	
Wagub	
PL Sekdaprosu	
Asisten Pangkalan	

Pasal 8

Penyaluran minyak tanah kepada usaha kecil dilakukan setelah Bupati/Walikota atau Instansi yang berwenang memverifikasi usaha-usaha kecil yang ada di daerah masing-masing.

Pasal 9

Setiap pemilik pangkalan minyak tanah wajib menempelkan pemberitahuan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak tanah di pangkalannya sedemikian rupa sehingga jelas dilihat dan dibaca oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 10

Agen minyak tanah, pemilik pangkalan minyak tanah dan masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan dimaksud pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Bupati/Walikota se-Sumatera Utara agar segera menetapkan Harga Eceran Tertinggi di tingkat pangkalan pada kota di luar Ibu Kota Kabupaten serta Harga di tingkat pengecer.

Pasal 12

Pertamina UPMS – I bersama Hiswanamigas segera melakukan rayonisasi agen penyalur untuk Kabupaten yang baru dimekarkan (Kabupaten Batubara, Padang Lawas dan Padang Lawas Utara).

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 541/2003/K/Tahun 2005 tanggal 5 Oktober 2005 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Bahan Bakar Minyak Tanah di Tingkat Pangkalan Pada Ibu Kota Kabupaten/Kota se - Sumatera Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

PARAF KOORDINASI

Wagub
Sekdapropsi
Asisten
Banhu



Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terjadinya perubahan harga lebih lanjut oleh Pemerintah akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di
pada tanggal

Medan
12 Juni 2008

PARAF KOORDINASI	
Wagub	
DH Sekdapropsu	LK
Asisten Bankuh	LK
Karo. Hukum	29/6/08
Karo. Perolehan	29/6/08
Ka. Bag. DH	29/6/08
Ka. Subbag Bankuh	29/6/08

GUBERNUR SUMATERA UTARA



RUDOLF M. PARDEDE

Tembusan :

1. Bapak Presiden RI di Jakarta.
2. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
3. Bapak Menteri Energi dan SDM di Jakarta.
4. Bapak Menteri Koperasi dan UKM di Jakarta.
5. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara di Medan.
6. Sdr. Pangdam I Bukit Barisan di Medan.
7. Sdr. Kapolda Sumatera Utara di Medan.
8. Sdr. Bupati / Walikota se-Sumatera Utara.
9. Sdr. Kapoltabs Medan di Medan.
10. Sdr. Kepala Dinas / Instansi terkait Provinsi Sumatera Utara.
11. Sdr. General Manager Pertamina Unit Pemasaran - I Medan.
12. Sdr. Ketua Hiswanamigas DPC Sumatera Utara di Medan.

Lampiran : Peraturan Gubernur Sumatera Utara
 Nomor : 19 Tahun
 Tanggal : 12 Juni

Harga Eceran Tertinggi Bahan Bakar Minyak Tanah Di Tingkat Pangkalan Pada Ibu Kota Kabupaten/Kota Se- Sumatera Utara

No.	Kabupaten/Kota	Ibukota	Supply Point	Jarak Km	Harga Eks Pertamina (Rp./liter)	Margin AMT (Rp./liter)	Biaya Angkutan (Rp./liter)	Margin Pangkalan (Rp./liter)
1.	Medan	Medan	Labuhan Deli	20	2.500	65	125	160
2.	Binjai	Binjai	Labuhan Deli	47	2.500	65	150	160
3.	Deli Serdang	Lubuk Pakam	Labuhan Deli	49	2.500	65	150	160
4.	Langkat	Stabat	Labuhan Deli	70	2.500	65	175	160
5.	Serdang Bedagai	Sei Rampah	Labuhan Deli	86	2.500	65	175	160
6.	Karo	Kabanjahe	Labuhan Deli	98	2.500	65	175	160
7.	Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	Labuhan Deli	101	2.500	65	175	160
8.	Batubara	Lima Puluh	Labuhan Deli	141	2.500	65	200	160
9.	Pematang Siantar	Pematang Siantar	Labuhan Deli	144	2.500	65	200	160
10.	Simalungun	Pematang Siantar	Labuhan Deli	144	2.500	65	200	160
11.	Dairi	Sidikalang	Labuhan Deli	173	2.500	65	225	160
12.	Asahan	Kisaran	Labuhan Deli	179	2.500	65	225	160
13.	Pakpak Bharat	Salak	Labuhan Deli	193	2.500	65	225	160
14.	Tanjung Balai	Tanjung Balai	Labuhan Deli	206	2.500	65	225	160
15.	Labuhan Batu	Rantau Prapat	Dumai	292	2.500	65	275	160
16.	Sibolga	Sibolga	Sibolga	20	2.500	65	125	160
17.	Tapanuli Tengah	Pandan	Sibolga	30	2.500	65	125	160
18.	Tapanuli Utara	Tarutung	Sibolga	66	2.500	65	150	160

PARAF KOORDINASI

Wagub

Pl Sekdapropsu

Asisten

Karo

Karo

Ka. Bag

Ka. Subbag

No.	Kabupaten/Kota	Ibukota	Supply Point	Jarak Km	Harga Eks Pertamina (Rp./liter)	Margin AMT (Rp./liter)	Biaya Angkutan (Rp./liter)	Margin Pangkalan (Rp./liter)
19.	Padang Sidempuan	Padang Sidempuan	Sibolga	88	2.500	65	150	160
20.	Tapanuli Selatan	Padang Sidempuan	Sibolga	88	2.500	65	150	160
21.	Humbahas	Dolok Sanggul	Sibolga	105	2.500	65	175	160
22.	Tobasa	Balige	Sibolga	114	2.500	65	175	160
23.	Mandailing Natal	Panyabungan	Sibolga	161	2.500	65	200	160
24.	Padang Lawas Utara	Gunung Tua	Sibolga	170	2.500	65	200	160
25.	Samosir	Pangururan	Sibolga	204	2.500	65	225	160
26.	Padang Lawas	Sibuhuan	Sibolga	240	2.500	65	275	160
27.	Nias	Gunung Sitoli	Gunung Sitoli	14	2.500	65	125	160
28.	Nias Selatan	Teluk Dalam	Gunung Sitoli	120	2.500	65	175	160

GUBERNUR SUMATERA UTARA


RUDOLF M. PARDEDE

PARAF KOORDINASI	
Wagub	
Plt Sekdapropsu	
Asisten Sekretaris	
Karo. Hukum	
Karo. Perencanaan	
Ka. Bag. Dit	
Ka. Subbag. Bantu	